


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA ANAK

Firanda Lesti Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Firandalesti_180901@umg.ac.id

Ifahda Pratama Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Ifa.zegeeg@gmail.com

Hardian Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Hardianiskan@umg.ac.id

Abstrak

Penyalagunaan narkotika dikalangan anak-anak sangat berbahaya terlebih anak adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berkaitan dengan sanksi yang diperoleh. Banyak anak mendapatkan sanksi berupa pidana penjara padahal seharusnya perlu memperhatikan asas utama bagi anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan rehabilitasi adalah saksi yang terbaik yang bisa diterapkan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan bagaimana anak bisa mengubah prilakunya tidak mengulangi perbuatannya tersebut tanpa memberikan sanksi badan atau penjara.

Kata Kunci : Penyalagunaan narkotika; Anak; Rehabilitasi

Abstract

Narcotics abuse among children is very dangerous, especially children are the next generation of the nation. How the legal protection given to children relates to the sanctions obtained. Many children receive sanctions in the form of

imprisonment even though they should pay attention to the main principle for children, namely the principle of the best interests of the child in imposing sanctions, so the rehabilitation provisions are the best witness that can be applied. In addition, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes how children can change their behavior and not repeat their actions without giving corporal sanctions or imprisonment.

Keywords: drug abuse; children; rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang dimana sejak lahir memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya hal ini termuat didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap anak berhak kelangsungan dalam hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan.

Dalam hal ini orang tua menjadi peranan penuh dalam mendidik anak-anak mereka terutama di lingkungan pertemanan mereka. Pada umumnya penyebaran narkoba merupakan masalah yang sangat serius di kalangan para remaja khususnya dikalangan anak-anak dan menurut fakta yang ada di masyarakat remaja adalah orang yang paling banyak sebagai pecandu narkoba. (Maidin Gultom, 2014) Hal itu merupakan masalah yang sangat serius di berbagai negara salah satunya negara Indonesia.

Epidemi narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, bahkan kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, banyak yang menggunakan narkoba secara terang-terangan. Mengingat hal tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak khususnya para remaja sangat membahayakan keberadaannya sehingga diperlukan perlindungan dan pembinaan khusus. Anak-anak pada umumnya mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru mereka ingin mencobanya padahal belum tahu dan menyadari apa akibat dari hal yang baru itu akan berdampak positif atau berdampak negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Narkoba sendiri sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan kesehatan atau pengobatan sehingga untuk memenuhinya diperlukan produk narkoba secara terus menerus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba di satu sisi adalah obat atau bahan yang diperlukan di bidang pengobatan dan kesehatan serta digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan dapat pula menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan bila penggunaannya disalahgunakan

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak sedang meningkat dan pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan untuk menangani pelaku nonkriminal yang menjadi penyalahguna narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang anak yang menjadi pelaku. Oleh karena itu, setiap pelanggaran anak diselesaikan melalui pengadilan, dan proses penyelesaian kasusnya menggunakan prosedur yang berbeda dari pengadilan umum.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum anak, khususnya kasus penggunaan narkoba anak, harus memperhatikan atau mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak harus memperoleh perlindungan baik memperoleh perlindungan secara tidak langsung atau perlindungan secara langsung

Mengenai ketentuan terhadap pengobatan dan rehabilitasi di atur dalam bagian IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pada pasal 54 sampai dengan pasal 63. Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah mengkomsumsi narkotika tanpa ada izin dari dokter, dan bilamana orang yang bersangkutan mengalami ketergantungan, maka mempunyai kewajiban untuk menjalankan rehabilitasi, baik rehabilitasi secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Kasus penyalagunaan narkotika pada anak saat ini masih terus menghampiri dunia bahkan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Debuti Bidang Rehabilitas pada tanggal 10 November 2014 telah dibukanya korban dukungan penanganan korban di Pusat Rehabilitasi. Maraknya peredaran dan penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh orang-orang terutama anak-anak memerlukan upaya penanggulangan yang efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Banyak penegakan hukum serta pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, putusan sampai dengan adanya pelaksanaan narapidana pada anak sedikit dilakukan adanya rehabilitasi terhadap anak dalam kasus narkotika. (Febri Andriani, 2017)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Penelitian yang dilakukan juga ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut tentang peradilan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. PEMBAHASAN

Penyalagunaan berasal dari istilah atau kata dasar "salah guna" yang memiliki arti melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak semestinya. Sedangkan menurut Salaimdan Salim merumuskan bahwa penyalagunaan merupakan suatu dari proses, cara, atau tindakan menyeleweng karena melakukan perbuatan yang tidak semestinya atau menggunakan sesuatu yang dilarang.

Pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada istilah yang jelas mengenai penyalagunaan narkotika. hanya menyebutkan bahwa penyalagunaan merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalagunaan narkotika serta penyalagunaan obat (drug abuse) bisa diartikan memakai obat yang bukan dengan tujuan pengobatan, padahal jika dilihat dari fungsi narkotika sendiri adalah guna membantu pemulihan serta sebagai obat terapi.

Rehabilitasi adalah perbaikan serta pemulihan pada normalitas, atau pemuliahan menuju hal yang sesuai keinginan terhadap individu yang menderita penyakit mental. (J.P. Chaplin, 1995) secara umum, rehabilitasi adalah perbaikan serta pemulihan terhadap keadaan atau nama baik seseorang agar seperti sebelumnya, atau dapat diartikan sebagai perbaikan dari anggota tubuh yang memiliki kecacatan dan sebagainya atas individu agar bisa berguna serta memiliki tempat di masyarakat

Di dalam narkotika, rehabilitasi adalah proses pemulihan terhadap suatu ketergantungan terhadap penyalagunaan narkotika atau pecandu dilakukan secara komprehensif yang terdiri aspek biopsikososial serta spritual sehingga membutuhkan waktu yang lama, kemampuan yang keras, konsistensi, kesabaran serta pembelajaran secara terus menerus. (Andi Mappaire, 1982)

Menurut Undang-Undang tentang pemulihan hak terhadap seseorang dalam kemampuan serta posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Sesuai pasal 1 Angka 23 KUHP, pemulihan hak terhadap seseorang guna mendapatkan kemampuan, kedudukan, yang diberikan pada tingkat pendidikan pentutan serta peradilan yang mendukung, mendorong, diadili atau dituntut, sesuai undang-undang atau keinginan dari orangnya atau hukum yang telah ditetapkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Subagyo Partodiharjo rehabilitasi merupakan pemulihan dari kesehatan serta mental adari tubuh seseorang yang telah menjadi pecandu narkotika serta telah melaksanakan progam penyembuhan dengan tujuan agar pencandu narkotika bebas dari penyakit seperti kerusakan terhadap fisik. Selain itu, menurut Lambertus rehabilitasi tidak hanya dipergunakan menyembuhkan kesehatan bagi para pecandu, akan tetapi juga menyembuhkan sepenuhnya. Rehabilitasi narkotika proses yang berkelanjutan serta komprehensif. pecandu selalu memiliki perasaan ketergantungan baik mental ataupun fisik. (Lambertus Somar, 2001)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa jenis-jenis rehabilitasi ada dua macam yaitu:

1. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses penyembuhan yang dilakukan secara terpadu supaya membebaskan para pecandu dari bahaya ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan penyembuhan secara terpadu, mental, fisik ataupun sosial agar mantaan pecandu narkotika dapat berbuat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

a. Rehabilitasi Terhadap Penyalagunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Pada Anak

Status seorang anak sebagai salah satu pengguna atau pecandu narkotika tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan anak secara deskriminatif di depan hukum. Meskipun demikian, tindakan afirmatif tidak berlaku di dalam penegakkan hukum. dilihat dari teori pertanggungjawaban yang ada adanya pemidanaan perlu adanya beberapa syarat yaitu bahwa seseorang melakukan melakukan suatu perbuatan memiliki kesalahan atau bersalh (subjective guilt). apabila penyalahgunaan dikaitkan dengan unsur kesalahan dari anak adalah:

1. Adanya kemampun dalam bertanggungjawab kepada si pembuat yang artinya pelaku tidak memiliki gangguan kejiwan. Anak dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang mereka perbuat. Dilihat dari kriteria pertanggungjawaban anak yang ada berdasarkan umur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah berusia diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta perbuatan pidananya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya berupa unsur kesengajaan atau kealpaan. yaitu bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika berupa kesengajaan untuk menggunakan narkotika.
3. Tidak adanya kesalahan agar menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. berdasarkan analisa yang ada bisa dilihat mdengan fakta persidangan yang ada oleh hakim, apabila tidak ditemukan atau tidak adanya hal-hal yang bisa menghapuskan suatu tindak pidananya, baik sebagai alasan pbenar ataupun pemaaf maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diwajibkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada tingkat pengadilan terhadap anak di pengadilan negeri diupayakan diversifikasi dengan ancaman pidana penjara dibawah 17 tahun dan bukan merupakan pengurangan dari tindak pidana yang anak lakukan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemsayarakatan dan melibatkan tokoh masyarakat.”

Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa upaya diversifikasi pada tindak pidana tanpa adanya korban. Terkait dengan hal ini diversifikasi hanya bisa dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku atau keluarganya pembimbing kemsayarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat. Dalam hal ini mempertegas bahwa proses pemidanaan penjara oleh diversifikasi terhadap tindak pidana anak tanpa korban oleh anak fokus penyelesaian perkaranya terletak pada tahap penyidikan, maka dari itu anak tidak dilakukan di pengadilan biasa namun, pada tahap diversifikasi ini tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu diversifikasi bisa diberikan dengan tindak pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak pengurangan dari tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak memiliki pandangan bahwa pidana penjara adalah tahap akhir yang bisa dilakukan terkait dengan pidana penjara ditaur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum hukuman penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengenal juga penjatuhan saksi tindakan.

Pengaturan dari tindak pidana narkoba sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijatuhkan hukuman pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga hal itu menyebabkan bisa dilaksanakan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan upaya tindak pidana penyalagunaan narkoba. menidaklajuti upaya diversifikasi bagi perlindungan hukum terhadap anak diberlakukan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang diatur dalam Pasal 3 Perma Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa hakim anak harus dan wajib mengupayakan pelaksanaan diversifikasi dalam hal anak yang terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta didakwa diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan bentuk surat dakwaan berupa subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan (kombinsi). Dalam ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat bahwa anak sebagai salah satu pengguna penyalagunaan narkoba dengan ancaman pidana dapat mengupayakan dilaksanakan dengan menggunakan konsep diversifikasi.

Pertimbangan diterapkannya bagi anak sebagai korban dari penyalagunaan narkoba bertolak pada berbagai pandangan tentang dampak buruk dari penerapan pidana terhadap anak, dapat disebutkan beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana pada anak akan berdampak buruk yang justru akan menimbulkan faktor kriminogen, sehingga penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan penyalagunaan narkoba yang telah diperbuat oleh anak akan menimbulkan implikasi yuridis yang sangat

serius. Selain itu, kegagalan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkemungkinan *residivis* juga adalah harga mahal terhadap masyarakat, mengingat adalah generasi penerus bangsa.

2. Dijatuhkan pidana terhadap anak merupakan adalah faktor viktimogen karena sangat berpeluang menepatkan anak kedalam penderitaan yang panjang akibat dari proses pemeriksaan peradilan.

Sanksi tindakan lain yang tepat terhadap korban penyalagunaan narkotika terhadap anak adalah diterapkannya rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan perbaikan atau pemulihan pada normalitas, atau pemuliahan menuju hal yang sesuai keinginan terhadap individu yang menderita penyakit mental. secara umum, rehabilitasi adalah perbaikan serta pemulihan terhadap keadaan atau nama baik seseorang agar seperti sebelumnya, atau dapat diartikan sebagai perbaikan dari anggota tubuh yang memiliki kecacatan dan sebagainya atas individu agar bisa berguna serta memiliki tempat di masyarakat

Penerapan rehabilitasi ini dengan adanya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang diberikan oleh negara dengan tujuan menegemblikan pemulihan nama baik serta pengembalian terhadap hak seseorang yang hilang akibat dari putusan hakim. Sedangkan rehabilitasi medis adalah terapi yang digunakan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang telah bermasalah. Rehabilitasi kepada paraa pecandu narkotika adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang mengintegasi para pecandu narkotika agar tidak lagi menggunakan narkotika maka dari itu korba sudah sepenuhnya direhabilitasi baik secara sosial atau medis.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu memberikan perlindungan secara khusus bagi anak selaku korban penyalahgunaan narkotika yaitu dilakukan pengawasan, pencegahan, serta rehabilitasi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi secara sosial ataupun medis. Sedangkan, upaya perlindungan hukum di tingkat pengadilan diatur secara tegas dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib memutuskan serta memberikan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika pecandu tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika. Dengan melihat hal itu Dalam Undang-Undang Narkotika terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak lebih tepat apabila diterapkannya saksi rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan sosial. Tindakan dari rehabilitasi medis dan sosial sangat penting bagi kehidupan anak agar anak tidak ketergantungan lagi terhadap narkotika dan anak dapat melaksanakan fungsi sosial kembali terhadap kehidupan dimasyarakat.

4. PENUTUP

Pengaturan dari tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhkan hukuman pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga hal itu menyebabkan bisa dilaksanakan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan upaya tindak pidana penyalagunaan narkotika. menidaklajuti upaya diversifikasi bagi perlindungan diatur dalam Pasal 3 Perma Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bawah hakim anak harus dan wajib mengupayahkan pelaksanaan diversifikasi dalam hal anak yang terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta didakwa diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan bentuk surat dakwaan berupa subsidaritas, alternatif, komulatif maupun gabungan (kombinsi).

Sedangkan, upaya perlindungan hukum di tingkat pengadilan diatur secara tegas dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tentang

Narkotika yang menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib memutus serta memberikan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika pencandu tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika. Dengan melihat hal itu Dalam Undang-Undang Narkotika terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak lebih tepat apabila diterapkannya saksi rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan sosial. Tindakan dari rehabilitasi medis dan sosial sangat penting bagi kehidupan anak agar anak tidak ketergantungan lagi terhadap narkotika dan anak dapat melaksanakan fungsi sosial kembali terhadap kehidupan dimasyarakat.

Upayah rehabilitasi sebagai penyalagunaan narkotika wajib diterapkan terhadap anak. Hal tersebut sangat diperlukan dikarenakan apabila seorang anak tidak menjalani proses rehabilitasi secara medis dan sosial anak tidak akan lepas dari jeratan narkoba itu sendiri disamping itu juga berdampak pada mental anak itu sendiri terlebih anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Febri, 2017, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Chaplin, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Gultom Maidin , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Mappaire Andi, 1982, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Jakarta
- Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Semarang, Refika Aditama
- Partodiharjo Subagyo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta, Erlangga
- Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Amirko, Balai Pustaka
- Risya Handiansyah, 2022, Penerapan Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1
- Sudaryono, 2012, Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Modal Penyelesaian Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), Jurnal Penelitian Humonira, Vol. 13

Undang - undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Terhadap Anak